

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
TERHADAP KREDITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
192/Pdt.G/2017/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

M. ADITYA PRATAMA

02011281320066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA : M. ADITYA PRATAMA
NIM : 02011281320066
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
TERHADAP KREDITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
192/Pdt.G/2017/PN.PLG**

**Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif dan dinyatakan Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**Palembang, Februari 2020
Mengesahkan,**

Pembimbing Utama,



**Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002**

Pembimbing Pembantu,




**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Aditya Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281320066
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Juni 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2019


METERAI
TEMPEL
CB694AHF213921062
6000
ENAM RIBURUPIAH
M. Aditya Pratama
02011281320066

Motto:

*“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;
kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”*

(Evelyn Underhill)

*“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan
keyakinan yang teguh.”*

(Andrew Jackson)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang tuaku tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang*
- ❖ Kekasihku tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater yang aku banggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Kreditur (Studi Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG)**”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Mahesa Ranie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


9. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Neisha Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing Kuliah Kerja Lapangan saya.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
13. Seluruh Staf Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Kedua orangtuaku tercinta Ayah Danil Alfian dan Mama Lenny, yang senantiasa mendukung dan mendoakan setiap langkah yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Adikku tersayang Anindya Putri Meylenda yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Putrie Edialisha terkasih yang selalu mencurahkan perhatian, motivasi, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
17. Sahabatku Muhammad Hartomo yang selalu mendukung, membantu dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
18. Sahabatku Vannya Akbar M yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
19. Senior Kak Nazori Do'ak Ahmad yang selalu memotivasi dan membantu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Keluarga besar “Gemapala Wigwam FH Unsri” yang selalu mendukung dan memotivasi akan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
21. Dan semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga semua amal kebaikan yang diberikan semua pihak mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak, baik bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, November 2017



M. Aditya Pratama

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW., kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi "**Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Kreditur (Studi Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG)**".

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, November 2019


M. Aditya Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	27
1. Pengertian Perjanjian	27
2. Syarat Sah Perjanjian	29
3. Unsur-unsur Perjanjian	30
4. Asas-asas Perjanjian.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang piutang.....	40
1. Pengertian Perjanjian Utang piutang	40
2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Utang piutang	42
3. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak dalam Perjanjian Utang piutang....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum.....	47
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum	47
2. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum	49
3. Perbedaan Perbuatan Melanggar Hukum dengan Wanprestasi	69
BAB III PEMBAHASAN	78
A. Faktor - faktor yang melatarbelakangi gugatan dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG sebagai gugatan perbuatan melanggar hukum bukan sebagai gugatan wanprestasi.....	78

B. Akibat hukum dikabulkannya gugatan perbuatan melanggar hukum dari Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG.....	103
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang melatar-belakangi gugatan sebagai gugatan perbuatan melanggar hukum bukan sebagai gugatan wanprestasi dan akibat hukum dikabulkannya gugatan perbuatan melanggar hukum. Menggunakan pendekatan *normatif* yaitu penelitian hukum doktriner kepustakaan atau studi dokumen, mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan tergugat sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung sdalam Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan apabila digugat menggunakan gugatan wanprestasi perbuatan yang dilakukan tergugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1243 KUH Perdata. akibat hukumnya tergugat dinyatakan perbuatan melanggar hukum, Akta Pengoperan Hak No.042/APH/CS/VI/2017 dan surat jual beli dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, diperintahkan menyerahkan Akta Pengoperan Hak No 03 tanggal 30 Januari 2013 kepada penggugat, penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah, tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat ditolak, perjanjian utang piutang dapat digugat secara tersendiri, tergugat dihukum membayar biaya perkara


Kata Kunci: *Perbuatan Melanggar Hukum, Perjanjian, Wanprestasi.*

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.² Pengertian perjanjian akan lebih baik apabila sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³ Dalam perumusan yang diberikan dalam KUH Perdata yaitu:⁴ “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”. Sedangkan persetujuan tersebut sebagaimana diatur dalam KUH Perdata yaitu:⁵ “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis, sehingga apabila bentuk tersebut tidak diikuti, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, perjanjian dalam bentuk tertulis menurut Undang-undang bukanlah semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Internusa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 1.

³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 322.

⁴ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 31. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Pasal. 1233.

⁵ *Ibid.*, Pasal.1313.

merupakan syarat adanya suatu perjanjian.⁶ Dikatakan, bahwa Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*“optional law”*), yang berarti bahwa Pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.⁷ Perjanjian utang-piutang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata yaitu:⁸ “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Perjanjian berupa pinjam-meminjam disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak debitur dengan kreditur. Pada umumnya, di Indonesia kreditur berharap dalam melakukan perjanjian dengan debitur, selalu mengharapkan jaminan yang diperjanjikan dengan debitur sama nilai jualnya dengan utang piutangnya yang diberikan oleh kreditur, namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak sesuai dengan nilai jual jaminan. Akan tetapi para pihak yang melakukan perjanjian tetap melakukan

⁶ Mariam Darus Badrudzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 65-66.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Internusa, Jakarta, 2005, hlm. 13.

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 31. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Pasal. 1754.

kesepakatan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Debitur atau pihak yang menyediakan pinjaman dapat berupa perorangan atau badan hukum. Salah satu debitur atau pihak penyedia pinjaman yang sangat mudah ditemui dan cepat dalam proses pinjamanya yaitu Rentenir.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *rentenir* yaitu orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat.⁹ Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut dengan *rentenir*.¹⁰ Masyarakat menyadari lebih mudahnya dan lebih efisiennya meminjam uang dari Rentenir daripada meminjam uang dari bank atau lembaga peminjaman lainnya.¹¹ Karena apabila masyarakat meminjam uang dari Rentenir tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya, selain prosesnya juga cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mencicil atau mengangsur uang peminjaman tersebut perhari, perminggu, bahkan perbulan.¹² Sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara peminjam dengan si Rentenir.¹³ Namun dalam praktiknya pinjaman dengan *rentenir* tidak sepenuhnya semudah yang dibayangkan, kejajaman peminjaman dengan *rentenir* sangat dirasakan oleh peminjam atau kreditur.

9

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1.

¹² *Ibid.*, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1.

Dalam praktiknya rentenir dalam meminjamkan uang membebankan bunga yang besar yang dihitung perhari, perminggu, dan atau perbulan tergantung kesepakatan dengan peminjam atau kreditur. Beban bunga diatur dalam KUH Perdata Pasal 1765, dalam Pasal ini diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjam uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.¹⁴ Peminjaman dengan rentenir dilakukan dengan berdasarkan kepercayaan, akan tetapi dewasa ini dikarenakan maraknya peminjam yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar sama sekali pinjaman. Dalam menghadapi kreditur yang seperti ini rentenir biasanya menggunakan jasa penagih untuk menagih utang para krediturnya, tak jarang dalam menagih memakai cara sewenang-wenang bahkan kekerasan. Saat ini banyak dapat dijumpai rentenir yang menambah syarat pinjaman mereka dengan menggunakan jaminan. Jaminan yang digunakan dapat berupa surat-surat berharga, benda bergerak, ataupun benda tidak bergerak.

Peminjam atau kreditur yang melakukan pinjaman dengan rentenir biasanya berasal dari golongan masyarakat dengan keuangan menengah ke bawah. Golongan masyarakat ini kurang mempunyai pengetahuan mengenai aturan tentang perjanjian pinjam-meminjam. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tersebut banyak dari mereka yang terkena imbas ketamakan rentenir. Banyak terdapat kasus-kasus hukum dimana rentenir dengan secara paksa mengambil harta benda krediturnya. Bahkan harta benda yang diambil secara paksa tersebut nilai tukar ke rupiah bisa melebihi nilai pinjaman. Dalam kasus yang seperti ini

¹⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, kencana, Jakarta, 2017, hlm. 315.

dapatkah dibenarkan perbuatan yang dilakukan oleh rentenir, atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Istilah perbuatan melanggar hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatigedaad*.¹⁵ Perbuatan melanggar hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melanggar hukum dalam bidang keperdataan.¹⁶ Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.¹⁷ Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melanggar hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian.

Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ini, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melanggar hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

1. Perbuatan itu harus melanggar hukum

¹⁵ *Ibid.*, hlm, 303.

¹⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 247.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 248.

¹⁸ *Op Cit.*, hlm. 304.

Suatu perbuatan adalah perbuatan melanggar hukum apabila berlawanan dengan:

- a. Hak orang lain, atau
- b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c. Kesusilaan yang baik, atau
- d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiel (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immaterial (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawn hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain dapat disimpulkan, bahwa:

- a. Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan akibat dari perbuatan tersebut.
- b. Kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakikatnya ia telah melanggar hukum, sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Jadi, ia lalai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.

4. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan(sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melanggar hukum merupakan suatu konsep yang terbilang rumit yang memproses pemindahan beban resiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.

Permasalahan perjanjian utang piutang oleh rentenir yang menyebabkan gugatan perbuatan melanggar hukum terjadi di Kota Palembang antara Penggugat (Dahlia) melawan Tergugat (Walasri) dan Turut Tergugat (Camat

Kecamatan Sako Palembang). Dalam Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG Penggugat (Dahlia) dan Tergugat (Walasri) membuat Surat Pernyataan, isi dari surat pernyataan tersebut adalah Tergugat (Walasri) telah menitipkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) kepada Penggugat (Dahlia), Penggugat (Dahlia) menitipkan kepada Tergugat (Walasri) salinan Akta Pengoperan Hak sebagai jaminan atas penitipan uang, dan Penggugat (Dahlia) mengembalikan uang titipan tersebut pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat (Dahlia) telah meminjam uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) perbulan, dengan masa pengembalian 4 bulan, boleh dicicil perbulannya namun setelah 4 bulan harus segera dilunasi baik pokok maupun bunganya. Jadi ditotal keseluruhan Penggugat (Dahlia) harus membayarkan sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Pada waktu yang telah ditentukan Penggugat (Dahlia) tidak dapat mengembalikan uang pinjaman beserta bunga yang telah disepakati. Tergugat (Walasri) memberikan skema pembayaran yang baru dengan syarat yaitu Penggugat (Dahlia) harus menandatangani blanko isian permohonan pembuatan akta pengoperan hak yang masih kosong dan belum ada tulisan. Karena Penggugat (Dahlia) tidak ada uang pada saat itu, dan takut karena terus didesak dan dipaksa oleh Tergugat (Walasri), maka dengan sangat terpaksa Penggugat (Dahlia) menandatangani blanko kosong tersebut. Selain menandatangani blanko isian

permohonan pembuatan akta pengoperan hak dibuat juga surat yang menyatakan jatuh tempo pembayaran pelunasan uang. Setelah itu Penggugat (Dahlia) dan Tergugat (Walasri) menelepon ibu Hariani selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) di tempat tinggal Penggugat (Dahlia) untuk meminta agar Ibu Hariani menerima blanko isian permohonan pembuatan akta pengoperan hak yang masih kosong dan belum ada tulisan beserta dengan surat perjanjian jatuh tempo pembayaran yang akan diserahkan Tergugat (Walasri) kepada ibu Hariani selepas pulang dari rumah Penggugat (Dahlia).

Bahwa setelah Tergugat (Walasri) pulang dari rumah Penggugat (Dahlia), Tergugat (Walasri) tidak menyerahkan blanko isian permohonan pembuatan akta pengoperan hak yang masih kosong beserta Surat perjanjian jatuh tempo.

Setelah lewat jatuh tempo pembayaran Tergugat (Walasri) datang kerumah Penggugat (Dahlia), Penggugat (Dahlia) bermaksud menyerahkan uang untuk melunasi pinjaman tersebut, namun Tergugat (Walasri) tidak mau menerimanya, lalu mengeluarkan surat pengoperan hak Nomor: 042/APH/CS/VI/2017 yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat (Camat Kecamatan Sako Palembang), Tergugat (Walasri) meminta Penggugat (Dahlia) untuk segera mengosongkan rumah karena dia telah memiliki surat tersebut, dan berhak atas tanah dan bangunan di atasnya.

Penggugat (Dahlia) merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat (Walasri) dan bermaksud mempertahankan dan membela hak miliknya,

maka Penggugat (Dahlia) untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian di dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP KREDITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2017/PN.PLG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor - faktor apa yang melatarbelakangi gugatan dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG sebagai gugatan perbuatan melanggar hukum bukan sebagai gugatan wanprestasi ?
2. Bagaimana akibat hukum dikabulkannya gugatan perbuatan melanggar hukum dari Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang melatarbelakangi gugatan dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG

sebagai gugatan perbuatan melanggar hukum bukan sebagai gugatan wanprestasi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dikabulkannya gugatan perbuatan melanggar hukum dari Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik, menambah pengetahuan serta wawasan penulis, pengembangan ilmu pengetahuan dalam praktik penyelesaian perkara perbuatan melanggar hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan juga sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi masyarakat dan instansi terkait yang berminat meneliti lebih mendalam tentang perkara perbuatan melanggar hukum di kemudian hari.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah Analisis faktor - faktor apa yang melatarbelakangi gugatan dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/ PN.PLG sebagai gugatan perbuatan melanggar hukum bukan sebagai gugatan wanprestasi dan akibat hukum dikabulkannya gugatan perbuatan melanggar hukum dari Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG, KUH Perdata.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian ilmiah, hal ini dikarenakan suatu konsepsi umum dalam menganalisa suatu masalah. Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian dalam menganalisa suatu permasalahan hukum, kerangka teori sangat diperlukan sebagai alat untuk menjelaskan permasalahan, serta kerangka teori juga sebagai penghubung terhadap opini pemikiran dan sudut pandang penulis. Maka penulis akan menggunakan teori perjanjian, teori perbuatan melanggar hukum, teori perlindungan hukum, dan teori pertimbangan hakim.

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung

dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁹

Dari pendapat- pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:²⁰

- a. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-undang.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai

¹⁹ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata*, UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 67.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti "kemauan" para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
- b. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.
- c. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh

samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian yang fiktif.

- d. Suatu sebab yang halal, ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²¹ Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Essentialia*, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
- c. *Aksidentalialia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.

Berdasarkan permasalahan yang akan dianalisis menyangkut gugatan perbuatan melanggar hukum dalam dasar hubungan hukum perjanjian.

Menurut teorinya dalam sengketa perjanjian gugatannya ialah

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta, 2005, hlm. 32.

wanprestasi, maka dari itu teori tentang perjanjian dibutuhkan untuk menganalisis faktor - faktor apa yang melatarbelakangi gugatan dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/ PN.PLG sebagai gugatan perbuatan melanggar hukum bukan sebagai gugatan wanprestasi dan akibat hukumnya.

2. Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah perbuatan melanggar hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatigedaad*.²² Perbuatan melanggar hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melanggar hukum dalam bidang keperdataan.²³ Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.²⁴ Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melanggar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);

²² *Ibid.*, hlm. 303.

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: pendekatan kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 79.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

c. Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian.

Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata ini, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melanggar hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

a. Perbuatan itu harus melanggar hukum

Suatu perbuatan adalah perbuatan melanggar hukum apabila berlawanan dengan:

1. Hak orang lain, atau
2. Kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Kesusilaan yang baik, atau
4. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiel (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immaterial (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa, dan kehormatan manusia.

c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

²⁵ *Op Cit.*, hlm. 304.

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain dapat disimpulkan, bahwa:

1. Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan akibat dari perbuatan tersebut.
2. Kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakikatnya ia telah melanggar hukum, sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Jadi, ia lalai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.

d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari

perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

Dengan demikian, teori perbuatan melanggar hukum erat hubungannya untuk digunakan dalam menganalisis kesesuaian dasar faktor - faktor apa yang melatarbelakangi gugatan dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG sebagai gugatan perbuatan melanggar hukum bukan sebagai gugatan wanprestasi serta akibat hukum yang akan timbul.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid plato), dan Zeno (pendiri aliran *stoic*). Menurut aliran hukum alam, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu banyak menggunakan hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap

hukum alam, karena mereka menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.²⁶

Perlindungan hukum yang preventif kepada masyarakat ialah mencegah terjadinya suatu sengketa dan adapun dalam perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pada hakikatnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dalam kaitannya melindungi hak-hak yang timbul dalam sebuah perjanjian serta perlindungan hukum bagi penggugat dan tergugat dari dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum yang timbul berdasarkan Putusan Nomor 192/Pdt. G/2017/PN PLG dan kesesuaiannya dengan teori perlindungan hukum.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim

²⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 116.

yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dapat merugikan bagi salah satu pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁷

Maka diharapkan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/PN.PLG hendaklah teliti, baik, cermat, dan berisikan hal-hal tersebut di atas, serta menjadi bahan yang sangat menarik untuk dianalisis apakah dasar pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan teori pertimbangan hakim.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penelitian ini, untuk mengkaji permasalahan maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁸

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.13-14.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah, “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani”.³⁰ Pendekatan ini diperlukan guna menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan perbuatan melanggar hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.”³¹

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.³²

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2005, hlm. 93.

³¹ *Ibid.*, hal 100.

³² *Ibid.*, hal 104.

4. Sumber Bahan Hukum

Data kepustakaan adalah sumber data disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang di pergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
3. Putusan Pengadilan No. 192/Pdt.G/2017/PN.PLG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.185.

primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peralihan tanah, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan beberapa kesesuaian Pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Setelah itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis untuk dapat disimpulkan.

6. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dengan menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder yakni doktrin-doktrin para ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang hendak dicarikan jawabannya. Selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi dan

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.105.

interpretasi. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan serta merumuskan dalam sebuah kesimpulan yang menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁵

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³⁶ Penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsi, menstukturkan dan mensistematisasi, serta mengharmonisasi-kan temuan-temuan hukum baru yang menjadi sebuah dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta, 2006, hlm. 51.

³⁶ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.11.

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Manan, 2008, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Kencana, Jakarta

Achmad Ichsan, 1969, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Catherine Eliot dan Frances Quinn, 2003, *Tort Law*, Pearson Education Limited, Harlow.

Djuhaendah Hasan, 1997, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kependium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.1, Jakarta

Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

H.Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Bagian Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Jhon Rawis Rhawis dan Talib Setiady, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Dewa Ruci, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mariam Darus Badrudzaman, dkk, 2004, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, dalam Magnis Suseno, 1998, *Etika Umum Masalah-masalah Pokok Etika Moral*, Yogyakarta
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuadi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: pendekatan kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- P.N.H Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*. Kencana Pranada, Surabaya.
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata*, UNDIP, Semarang
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 2009, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosa Agustina, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia Pascasarjana, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchden Sofwan, 1980. *Hukum Perdata Hukum Perutang bagian a*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Soerjono Soekamto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pers), Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal hukum: suatu pengantar*, Cahaya Atma, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung.

Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Republik Indonesia, 1945, *Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 tentang Badan-badan dan Peraturan Pemerintah Dahulu*. Lembar Negara RI Tahun 1945, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 1960, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*. Lembar Negara RI Nomor 2043, Sekretariat Negara, Jakarta.

C. Jurnal

Sedyo Prayogo, 2016, Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, *Jurnal pembaruan Hukum*. Vol III No.2.

Hetty Hassanah, 2015, Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi bisnis secara online (*e-commerce*) berdasarkan KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol 32 No.1.

D. Internet

Ilas Korwadi Siboro, "Rentenir", <https://media.neliti.com/media/publications/32220-ID-rentenir-analisis-terhadap-fungsi-pinjaman-berbunga-dalam-masyarakat-rokan-hilir.pdf> (diakses pada 3 november 2018, pukul 21.35).